


**PROSEDUR ADMINISTRASI DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BANK  
ACEH SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh :

**REYNANDA S.BRAHMANA**

NIM. 0504161052



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

**PROSEDUR ADMINISTRASI DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BANK  
ACEH SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN**


**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

**REYNANDA S.BRAHMANA**

NIM. 0504161052



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROSEDUR ADMINISTRASI DEPOSITO MUDHARABAH DI PT.  
BANK ACEH SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN**

Oleh :

**REYNANDA S.BRAHMANA**

NIM. 0504161052

Menyetujui

PEMBIMBING



Zainarti, DRA, MM

NIB. 196012141993002

KETUA PROGRAM STUDI  
D-III PERBANKAN SYARIAH

Aliyuddin Abdul Rasid, Lc, MA

NIP. 19650628 200302 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**Prosedur Administrasi Depositro Mudharabah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman Medan**” telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 4 Juli 2019.

Skripsi minor telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 4 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan  
UIN SU Medan

Skripsi Minor  
Bisnis Islam

Ketua,



**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
NIP. 197608182007101001

Sekretaris,




**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI**  
NIP. 1100000093

Penguji I




**Zainarti, DRA, MM**  
NIP. 196012141993002

Penguji II



**Neila Susanti, S.Sos., M.SI**  
NIP. 196907281999032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara



**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 197605072006041002

## IKHTISAR

**Reynanda S.Brahmana, NIM 0504161052, Judul Penelitian: “ Prosedur Administrasi Deposito *mudharabah* Di PT. Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman Medan”.**

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian, bank dapat leluasa menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Deposito *mudharabah* adalah simpanan jangka waktu yang sangat menguntungkan ditambah lagi dengan adanya nisbah atau bagi hasil yang besar dan deposito *mudharabah* ini bisa menjadi investasi masa depan yang sangat menjanjikan bagi pemilik deposito.

Sumber dana merupakan dana dari masyarakat yang kelebihan dana, yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana yang berasal dari masyarakat, yang relatif paling muda jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

## KATA PENGANTAR

Tiada untaian kata yang indah selain ucapan Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah menitipkan setitik ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat beriringan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana suri tauladan ummat di dunia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “ **Prosedur Administrai Deposito Mudharabah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman Medan**”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Diploma pada, Jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda tercinta Tomi Brahmana dan Ibunda tercinta Fitriyana Harahap yang saat penulis menulis skripsi selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dan juga selalu memberikan doa dan kasih sayang kepada penulis, semoga penulis bisa menjadi orang sukses kedepannya serta bisa membahagiakan kedua orangtua penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai banyak mendapatkan arahan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi minor ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sidurrahman, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc.MA selaku ketua jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Ibu kamila selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Ibu Dra. Zainarti, MM. Selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dan saran yang membangun penulis
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar D-III Perbankan Syariah
7. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
8. Bapak deddy nofendy selaku pimpinan Bank Aceh Cabang S.Parman medan yang telah memberikan izin magang di PT. Bank Aceh Syariah
9. Seluruh staff pegawai PT. Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman yang telah membantu dan memberi ilmu selama magang
10. Seluruh mahasiswa D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
11. Teman seperjuangan kelas D-III Perbankan Syariah C, memberikan kenangan yang manis dan pahit
12. Terima kasih yang besar kepada mama dan papa, syahru dan putri yang memberikan semangat kepada penulis
13. Kepada wak bana, wak sawir, kak rika, kak yati, bang iwan, bang apeng yang telah memberikan sayangnya kepada penulis selama di kos
14. Terima kasih kepada teman saya di binjai yang telah memberi dukungan kepada penulis selama kuliah, nongkrong lupa waktu pulang, susah senang sama-sama, semoga teman teman bisa datang ke wisuda saya

15. Terima kasih ke seluruh pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekerungan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini, penulis berharap isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya ilmu ekonomi.

Medan,25 juni 2019

Penulis,

**Reynanda S.Brahmana**  
**NIM. 0504161052**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>IKHTISAR</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i> .....	7
B. Keunggulan Deposito <i>Mudharabah</i> .....	15
C. Jenis-Jenis Deposito.....	16
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	18
A. Sejarah Perusahaan PT.Bank Aceh .....	18
B. Visi, Misi & Motto.....	22
C. Logo Bank Aceh .....	24
D. Jaringan Kantor Bank Aceh .....	25
E. Jaringan ATM Bank Aceh .....	27
F. Lokasi ATM Bank Aceh .....	27
G. PRODUK & LAYANAN BANK ACEH SYARIAH .....	29
H. ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	39
I. TUGAS PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN/TI PT.BANK ACEH	

SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBUKAAN DEPOSITO <i>MUDHARABAH</i> .....	46
B. PROSEDUR ADMINISTRASI PENUTUPAN DEPOSITO <i>MUDHARABAH</i> .....	54
<b>BAB IV PENUTUPAN .....</b>	<b>55</b>
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan modern, masyarakat tidak asing lagi mendengar suatu lembaga perbankan. Sebagai lembaga perbankan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga *intermediary* keuangan yaitu lembaga yang menjembatani (*intermediary*) antar masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

Sumber dana merupakan dana dari masyarakat yang kelebihan dana, yang terpenting bagi kegiatan operasi oleh suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasional dari sumber dana yang berasal dari masyarakat, yang relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

Pentingnya sumber dana dari dana pihak ketiga, disebabkan sumber dana dari dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang paling utama bagi operasional bank. Keutamaan dana pihak ketiga memudahkan dari sisi cara penyetoran dan penarikannya. Untuk memperoleh sumber dana dari dana pihak ketiga, bank dapat menawarkan berbagai produk kepada nasabah, dimana nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan transaksi masing-masing. Setiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu tujuan yang akan diperoleh, baik pilihan tabungan atau deposito.

Deposito adalah simpanan dana pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muchdasyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi 2*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999).

Deposito menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>2</sup> Deposito adalah simpanan berjangka yang cukup menguntungkan.<sup>3</sup>

Deposito yang ada di lembaga perbankan, khususnya di bank syariah dapat mempermudah masyarakat yang menginvestasikan dananya karena deposito ini mempunyai keunggulan-keunggulan apabila dibandingkan dengan simpanan-simpanan lainnya. Keunggulan dari deposito di bank syariah yaitu menggunakan akad *mudharabah*.

Dengan adanya simpanan dari masyarakat dari pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum maka melalui deposito yang menggunakan akad *mudharabah* ini pihak bank dapat melaksanakan tujuan dan fungsinya. Karena dana yang diinvestasikan dari masyarakat dapat dialokasikan secara berencana melalui penyaluran dana atau pembiayaan yang masyarakat sedang kekurangan dana.

Oleh sebab itu pihak bank harus mempromosikan secara terus menerus bahwasannya deposito yang ada di bank syariah ini akan mempermudah masyarakat baik sistem prosedur administrasi penyetorannya, administrasi penarikan deposito yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank syariah. Agar masyarakat luas dapat mengetahui prosedur-prosedur yang ada di bank syariah. Dengan banyaknya masyarakat yang lebih mengetahui prosedur administrasi deposito dan aplikasi yang ada di bank syari'ah, maka akan banyak pula masyarakat yang menginvestasikan dananya melalui deposito *mudharabah*. Dengan demikian tujuan dan manfaat bank akan tercapai. Karena pada saat sekarang ini masyarakat luas masih awam atau kurang mengetahui prosedur administrasi deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah khususnya di Bank Aceh Syariah

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 93.

<sup>3</sup> Dimas pangestu, Pegawai Bank Aceh Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 30 April 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menjelaskan, prosedur administrasi pembukaan maupun penutupan deposito *mudharabah* di PT. BANK ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan. Untuk itu penulis memilih judul skripsi minor:

**“ PROSEDUR ADMINISTRASI DEPOSITO *MUDHARABAH* DI PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis yang dapat mengidentifikasi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur administrasi pembukaan deposito *mudharabah* di PT. BANK ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan
2. Bagaimana prosedur pencairan deposito *mudharabah* di PT. BANK ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini tujuan yang ingin dicapai dari peneli ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan deposito *mudharabah* di PT. BANK ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan
2. Untuk mengetahui prosedur pencairan deposito *Mudharabah* di PT. BANK ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dengan peninjauan langsung di PT. Bank ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan dan data yang diperoleh dilakukan melalui interview terhadap narasumber yang ada pada perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat semua data melalui bahan kuliah, buku perpustakaan, dan data dari PT. Bank ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan

3. Wawancara (*Interview*)

Melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh informasi yang berkaitan

4. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian pada PT. Bank ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan di jln. S.Parman, Kota Medan, serta waktu saat pelaksanaan praktek magang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang produk deposito yang ada di PT. Bank ACEH Syariah Cabang S.Parman medan.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan agar penulis dan pembaca dapat memahami produk Deposito yang ada di PT. Bank ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terjadi dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penulis menguraikan skripsi minor ini kedalam lima bab, yang masing-masing setiap babnya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis membuat konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal diantaranya pengertian deposito *mudharabah*, keunggulan deposito *mudharabah*, dan jenis jenis deposito

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank ACEH Syariah, visi dan misi, struktur organisasi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang prosedur pembukaan deposito *mudharabah* dan pencairan deposito *mudharabah* di PT. Bank ACEH Syariah Cabang S.Parman Medan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam kesimpulan penulis menyimpulkan poin-poin penting yang terdapat pada isi skripsi minor ini menjadi lebih singkat, padat dan mudah di mengerti. Dan selain itu penulis juga menambahkan saran pada penelitiannya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Deposito *Mudharabah*

##### 1. Pengertian Deposito

Menurut Ilmu Perbankan Deposito (*Time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian, bank dapat leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.<sup>4</sup>

Deposito adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan jenis simpanan yang lainnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.<sup>5</sup>

Deposito adalah produk penyimpanan dana dimana dana nasabah “dikunci” oleh bank selama jangka waktu tertentu agar dapat dioptimalkan oleh bank dengan disalurkan ke sektor usaha yang membutuhkan bantuan permodalan.<sup>6</sup>

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 102

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80.

<sup>6</sup> Ahmad Ghozali, *Halal Berkah Bertambah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h. 45.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 38.



Hadis riwayat Ibnu Majah

*“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan menecampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual” (H.R Ibnu Majah dan dari Shuhaib)*

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai Ijma'.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua jenis *mudharabah*. *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

#### 1. Deposito Mudharabah Mutlaqah

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengolah investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito mudharabah mutlaqah ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

#### 2. Deposito Mudharabah Muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*. Pemilik dana memberikan batasan-batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.177.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ini, terdapat dua metode yaitu:

a. *Cluster Pool Of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

b. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

### 3. Pengertian Mudharabah

Mudharabah jika dilihat dari Ilmu Fiqh Muamalah adalah:

*Mudharabah* adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>9</sup>

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>10</sup>

*Mudharabah* adalah mengandung arti kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Racmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h.224.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), h.41.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset,2003), h.244.

*Mudharabah* adalah salah satu pihak bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa disebut *Qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kalimat *Al-Darbfi Al-Ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang.<sup>12</sup>


Dalam hal ini bank syariah menjadi *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan oleh prinsip syari'ah, serta dapat melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat yang amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atau segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

#### a. Landasan Hukum Mudharabah

##### 1. Al-Qur'an

##### SURAT ANNISA AYAT 58


 إِنَّ آيَةَ النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ مِنَ الْمَأْمُونِينَ أَيْمَانَ وَتَوَدَّدُوا بَصَلَاحًا وَمَا تَأْتِيكُمُ الْمَالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَسْتَبْرَأُوا إِلَيْهَا وَإِنَّ آيَةَ الْبُرْهَانِ لَأَنَّ الْكُفْرَانَ كَرِهَ اللَّهُ وَالْعَالِينَ إِنَّ آيَةَ النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ مِنَ الْمَأْمُونِينَ أَيْمَانَ وَتَوَدَّدُوا بَصَلَاحًا وَمَا تَأْتِيكُمُ الْمَالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَسْتَبْرَأُوا إِلَيْهَا وَإِنَّ آيَةَ الْبُرْهَانِ لَأَنَّ الْكُفْرَانَ كَرِهَ اللَّهُ وَالْعَالِينَ

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

---

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.11.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak yang di dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelainan pihak bank. Namun, apabila yang terjadi *mismanagement* (salah arus), bank tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Jika dipandang dari landasan syariah pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.<sup>13</sup>

Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.<sup>14</sup>

Produk deposito memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan dalam akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yassa, 1992), h.19.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), h.217.

<sup>15</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.20.



## 1) Fitur dan Mekanisme

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*)
- c. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan
- h. Cara pembayaran nisbah bagi hasil dilakukan secara bulanan
- i. Deposito *mudharabah* dibuka dengan saldo minimal 1.000.000 berbentuk mata uang rupiah
- j. Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan yang dapat diperpanjang otomatis dan tidak otomatis
- k. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- l. Deposito tidak dapat dipindah tangankan
- m. Deposito adalah anggota masyarakat (perorangan) dan perusahaan
- n. Dalam keadaan tertentu (darurat) bank berhak mengadakan perubahan-perubahan terhadap ketentuan diatas

## 2) Rukun *Mudharabah*

- a. *Shahibul Maal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/bank)
- c. Amal (usaha/pekerjaan)
- d. Ijab Qabul

## 3) Konsep dasar *Mudharabah*

- a. Dana *mudharabah* harus berbentuk uang tunai dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya
- b. Harus segera diserahkan kepada *mudharib*, agar dapat melakukan usaha
- c. Pembagian keuntungan antara *mudharib* dan *shahibul maal*, berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan awal
- d. Nisbah pembagian keuntungan harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam akad secara tertulis
- e. Pembagian keuntungan hanya untuk satu pihak, tidak sah akadnya
- f. Bersifat mutlak, artinya tidak mengikat *mudharib* dalam usaha-usahanya memperoleh keuntungan
- g. Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu (harus sesuai perjanjian)

## 4) Tujuan/Manfaat

- a. Bagi bank sumber pendanaa bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah
- b. Bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil

## 5) Analisis dan identifikasi risiko

- a. Risiko likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup besar
- b. Risiko *displacement (commercial displacement risk)* yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya setelah jatuh tempo yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga
- c. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing

## **B. Keunggulan Deposito Mudharabah**

Dalam simpanan deposito mudharabah mempunyai beberapa keunggulan yaitu:

1. Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik, bagi hasil depositonya ditambahkan ke dalam saldo deposito atau dialihkan ke rekening tabungan. Itulah sebabnya jika anda membuka rekening deposito, biasanya bank akan menyarankan bank agar memiliki juga rekening tabungan di bank tersebut. Rekening tabungan ini digunakan untuk menampung bagi hasil dan pencairan dana deposito.
2. Deposito *mudharabah* yang diblokir tidak dapat dicairkan, namun tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil.
3. Investasi deposito *mudharabah* disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
4. Investasi yang disimpan melalui deposito *mudharabah* dapat digunakan sebagai jaminan deposito.
5. Deposito *mudharabah* yang disimpan akan merasa aman karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat kuasa.

6. Deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo diberikan bagi hasil sampai tanggal pencairan.

### **C. Jenis-Jenis Deposito**

Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada dimasyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call.<sup>16</sup>

#### **1. Deposito Berjangka**

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga (badan usaha). Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Dengan adanya jangka waktu maka deposito diikat dengan jangka waktu tertentu, maka bank akan lebih mudah dalam melakukan manajemen kas. Bank lebih leluasa untuk memutar uang nasabah agar menghasilkan keuntungan. Itulah sebabnya deposito menawarkan keuntungan yang lebih besar dari pada tabungan.

#### **2. Sertifikat Deposito**

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Disamping itu sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.94.

muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

### 3. Deposito On Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dan sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan PT.Bank Aceh**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor

53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.



Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

### **Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum**

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

### **B. Visi, Misi & Motto**

#### **Visi**

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

#### **Misi**

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi

- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

### **Motto / Corporate Image**

Kepercayaan dan Kemitraan.

**“Kepercayaan”** adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

**“Kemitraan”** adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah **ISLAMI**:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup :

1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank

### C. Logo Bank Aceh



Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata / Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.



Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

#### **D. Jaringan Kantor Bank Aceh**

Sampai dengan Desember 2018, Bank Aceh telah memiliki 172 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 88 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan , dan 18 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan. Peta jaringan kantor Bank Aceh adalah sebagai berikut :

**KANTOR PUSAT** Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh, Contact Center 1500845 Telp. (0651) 22966 (*hunting*), Faks. (0651) 32598.

### **1. KANTOR CABANG SISINGAMANGARAJA MEDAN**

Jl. Sisingamangaraja No. 19D–E, Medan 20215, Telp. (061) 7323021–7323196, Faks. (061) 7322803.

- **Kantor Capem Tomang Elok**

Jl. Gatot Subroto No. 85B, Tomang Elok, Medan 20122, Telp. (061) 8441578, Faks. (061) 8455552.

- **Kantor Capem Sutomo**

Jl. Sutomo No. 86 Lingkungan IV, Kel. Pusat Pasar, Medan, Telp. (061) 4513545, Faks. (061) 4516632.

- **Kantor Kas Setia Budi**

Jl. Setia Budi No. 234, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Telp. (061) 8228161

## **2. KANTOR CABANG S. PARMAN MEDAN**

Jl. S. Parman No. 3-3A, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Telp. (061) 88814846, Faks. (061) 88814848

- **Kantor Capem Ring Road**

Jl. Ring Road, Desa Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Medan, Telp. (061) 80867564

### **E. Jaringan ATM Bank Aceh**

Sampai dengan September 2018 PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki 279(dua ratus tujuh puluh sembilan) unit ATM yang juga telah terkoneksi dengan jaringan ATM bersama, dapat digunakan pada 25.011 ATM di 71 bank anggota ATM Bersama. ATM Bank Aceh tersebar di seluruh Provinsi Aceh dan di kota Medan dengan fasilitas sebagai berikut :

- Informasi saldo
- Penarikan tunai
- Pindahbukuan antar rekening Bank Aceh
- Transfer antar bank
- Pembelian voucher pulsa kartu prabayar
- Pembayaran tagihan ponsel kartu pasca bayar
- Pembayaran rekening telpon, listrik, air, zakat dll.

### **F. Lokasi ATM Bank Aceh**

**KANTOR PUSAT** Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh, Contact Center 1500845 Telp. (0651) 22966 (*hunting*), Faks. (0651) 32598

## **1. KANTOR CABANG SISINGAMANGARAJA MEDAN**

Jl. Sisingamangaraja No. 19D–19E, Medan, Telp. (061) 7323021–7323196, Faks. (061) 7322803.

- **Kantor Capem Tomang Elok**

Jl. Gatot Subroto No. 85B, Medan, Telp. (061) 8441578, Faks. (061) 8455552.

- **Kantor Capem Sutomo**

Jl. Sutomo No. 86 Lingkungan IV, Kel. Pusat Pasar, Medan, Telp. (061) 4513545, Faks. (061) 4516632.

- **Kantor Kas Setia Budi**

Jl. Setia Budi No. 234, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Medan.

- **Carrefour**

Komplek Plaza Medan Fair, Jl. Gatot Subroto No. 30, Medan.

- **Hotel Grand Kanaya**

Jl. Darussalam No. 12, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Medan.

- **Terminal Bus Kurnia**

Jl. Gagak Hitam (*Ring Road*), Medan Sunggal, Medan.

## **2. KANTOR CABANG S. PARMAN MEDAN**



Jl. S. Parman No. 3-3A, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Telp. (0618) 8814846, Faks. (0618) 8814848.

## **G. PRODUK & LAYANAN BANK ACEH SYARIAH**

### **1. Penghimpunan Dana**

#### 1. Informasi Produk Giro

##### **Giro Bank Aceh**

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan ( misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

#### **Kemudahan dan Keunggulan**

- Dengan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh, transaksi bisnis Anda menjadi lebih mudah.
- Pembukaan rekening, pencairan ataupun penyerahan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh dapat dilakukan di semua kantor cabang Bank Aceh.
- Dukungan kantor cabang Bank Aceh yang tersebar di seluruh daerah memberikan Anda lebih banyak keleluasaan untuk melakukan transaksi perbankan yang Anda kehendaki. Dimanapun Anda berada, kegiatan perbankan sehari-hari Anda tetap berjalan seperti biasa.
- Informasi Bagi Hasil Giro dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

<b>Nama Produk</b>	<b>Bagi Hasil</b>	<b>Minimum Saldo</b>
GIRO PEMERINTAH PUSAT	1.50	0
GIRO PEMERINTAH DAERAH	1.50	0

GIRO BUMN/BUMD	1.00	0
GIRO PEMERINTAH CAMPURAN	1.00	200,000
GIRO PERUSAHAAN UMUM (PRIBUMI)	1.50	1,000,000
GIRO PERUSAHAAN UMUM (NON PRIBUMI)	1.50	1,000,000
GIRO YAYASAN/BADAN SOSIAL/KOPERASI	1.50	1,000,000
GIRO PERORANGAN (PRIBUMI)	1.50	500,000
GIRO PERORANGAN (NON PRIBUMI)	1.50	500,000
GIRO ANTAR BANK	1.50	0
GIRO LAINNYA	1.50	500,000

## 2. Informasi Produk Deposito

### **Deposito Bank Aceh**

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan yang bersangkutan dan atas simpanan itu bank memberi bagi hasil, dengan sbagi hasil yang ditetapkan pada waktu perjanjian/persetujuan dibuat atau disesuaikan dengan Surat Keputusan Bank.

### **Kemudahan dan Keunggulan**

1. Tersedia berbagai pilihan jangka waktu yang dapat Anda tentukan sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu: 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan.
2. Bagi Hasil yang kompetitif.

<b>Nama Produk</b>	<b>Jangka Waktu (Bulan)</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Deposito Berjangka 1 Bulan	1	7.00 % pa
Deposito Berjangka 3 Bulan	3	7.00 % pa
Deposito Berjangka 6 Bulan	6	7.00 % pa
Deposito Berjangka 12 Bulan	12	7.00 % pa
Deposito Berjangka 24 Bulan	24	7.00 % pa

### 3. Informasi Produk Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

#### **Tabungan SIMPEDA**



#### **Kemudahan dan Keunggulan**

- Menggunakan AKAD TABUNGAN MUDHARABAH
- Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja.
- Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- Seseorang telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.
- Jika Anda memakai ATM Bank Aceh, sudah tersedia gerai-gerai ATM Bank Aceh diseluruh Aceh, Medan dan didukung oleh jaringan ATM BERSAMA (Indonesia) dan MEPS (Malaysia), sehingga nasabah bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun Anda membutuhkannya.

- Dengan sistem bagi hasil yang kompetitif, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Informasi	Nilai
Nisbah Bagi Hasil	
- nominal s/d 50 juta	12 % pa
- nominal 50 s/d 100 juta	15 % pa
- nominal 100 s/d 500 juta	19 % pa
- nominal 500 s/d 1 M	22 % pa
- nominal > 1 M	25 % pa
Minimal Saldo	Rp. 100.000,-
Adm. Pemeliharaan Rekening	Rp. 4.000,-
Adm. Tutup Buku	Rp. 25.000,-

- Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- Bank memberikan bagi hasil yang menarik.
- Penabung SIMPEDA berhak mendapatkan point undian Regional dan Nasional.

#### 4. Informasi Produk Tabungan Aneka Guna (TAG)

##### Tabungan Aneka Guna



## Kemudahan dan Keunggulan

- Menggunakan Akad TABUNGAN MUDHARABAH
- Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

## Informasi Nilai

- Nisbah Bagi Hasil nominal > 1 M : 25 % pa
- Minimal Saldo Rp. 20.000,
- Adm. Pemeliharaan Rekening Rp. 4.000,-
- Adm. Tutup Buku Rp. 25.000,-
- Sudah tersedia 201 ATM Bank Aceh, sehingga Anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun Anda membutuhkannya.
- Fasilitas ATM BERSAMA yang dimiliki oleh Bank Aceh memungkinkan Anda dapat melakukan transaksi melalui ATM di mana saja di dalam jaringan ATM BERSAMA, yang dapat ditandai dengan adanya logo ATM BERSAMA di ATM tersebut.
- Dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih besar.
- Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- Bank memberikan bagi hasil yang menarik.

## 5. Informasi Produk Tabungan Seulanga

### Tabungan Seulanga iB



## **Keunggulan Produk**

1. Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan Bank Aceh.
2. Dengan tagline “Seutuhnya Melayani Nanggroe”.
3. Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).
4. Mendapat fasilitas ATM Seulanga (Fitur ATM Seulanga iB sama dengan ATM jenis Platinum)
5. Mendapat Fasilitas *Mobile Banking*
6. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
7. Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air dan telepon seluler
8. Pertanggungans asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000,-. Biaya premi pertanggungans asuransi jiwa nasabah tabungan Seulanga iB ditanggung oleh Bank. Pengajuan Klaim dapat dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak tertanggung meninggal dunia diajukan ke kantor Bank Aceh atau kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat di Seluruh Indonesia.
9. Penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan Hadiah Langsung Seulanga berdasarkan poin penabung.

## **Seputar Tabungan Seulanga iB**

- Menggunakan Akad Mudharabah

- Pada saat mengajukan aplikasi pembukaan rekening tabungan Seulanga, penabung sekaligus mengajukan aplikasi fasilitas kartu ATM Seulanga.
- Setoran awal pembukaan rekening tabungan seulanga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan penyetoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Saldo Minimum Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Penarikan tunai maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per hari.
- Transfer antar Bank dapat dilakukan maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per hari.
- Nisbah hanya diberikan pada rekening tabungan dengan saldo Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke atas.
- Biaya pengelolaan rekening tabungan bulanan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Biaya pengelolaan kartu ATM Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Biaya penggantian kartu ATM Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

## 6. Informasi Produk Tabungan Haji Akbar

### **Tabungan Haji Akbar**

#### **Persyaratan Umum**

- Menggunakan Akad TABUNGAN WADI'AH
- Penabung adalah umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji dan diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Identitas diri lainnya yang ditentukan oleh bank
- Kepada setiap penabung akan diberikan Buku Tabungan Haji Akbar sebagai bukti mutasi rekening dan dicatat dalam bentuk nilai mata uang rupiah

- Apabila penabung telah memiliki buku tabungan Haji Akbar, maka telah tercatat sebagai salah satu peserta tabungan haji
- Penabung wajib mengisi biodata yang lengkap sesuai formulir yang disediakan oleh bank
- Untuk kepentingan pengurusan administrasi pendaftaran haji pada SISKOHAT PT Bank Aceh Syariah, penabung harus memberikan surat pernyataan dan kuasa hak-hak atas tabungan yang bermaterai cukup kepada bank dalam rangka proses pendaftaran haji sampai dengan proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji
- Bank akan membukukan seluruh transaksi nasabah baik penyetoran, pemindahbukuan atau lainnya yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan dan atas nama nasabah dalam rangka menyelesaikan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji
- Tabungan tidak dapat ditarik dan tidak memperoleh fasilitas ATM serta fasilitas bank lainnya kecuali fasilitas yang berkaitan dengan maksud pembukaan rekening atau nasabah menyatakan membatalkan diri untuk pergi haji atau dalam keadaan darurat
- Tabungan tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak dikenakan biaya administrasi bank
- Bagi penabung yang batal berangkat karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan diserahkan pada ahli waris yang sah menurut hukum dan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank maupun ketentuan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.

## 7. Informasi Produk TabunganKu

### **TabunganKu**

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



### Fitur Produk TabunganKu

1. Fitur *Standard (Mandatory)* adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
2. Fitur *Customized (Optional)* adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
3. Menggunakan Akad TABUNGAN MUDHARABAH

### Syarat dan Ketentuan

1. Yang berhak menjadi penabung TabunganKu adalah semua lapisan masyarakat (WNI) secara perorangan.
2. Satu orang hanya memiliki 1 rekening untuk produk yang sama, kecuali bagi orangtua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah umur dibawah perwalian sesuai Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
3. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau.”
4. Sebagai bukti tabungan Bank akan memberikan buku TabunganKu atas nama penabung.
5. Layanan jasa perbankan lainnya dan biaya mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Mengisi formulir pembukaan rekening
7. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku

Informasi	Nilai
Nisbah Bagi Hasil	
(nominal >Rp. 1.000.000 )	3 %

Minimal Saldo	Rp. 20.000,-
Adm. Pemeliharaan Rekening	Rp. 0,-
Adm. Tutup Buku	Rp. 0,-

8. Tanpa biaya administrasi bulanan
9. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 20.000,-
10. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-

Untuk Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi *Costumer Service* kami di setiap Kantor Cabang dan Capem terdekat.

8. Produk Simpanan Pensiun

### **Pembiayaan**

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Rahn
- Pembiayaan Wakalah
- Pembiayaan Ijarah
- Pembiayaan Mikro Bank Aceh

### **Layanan Syariah**

- RAHN ( Gadai Emas )
- Bank Garansi
- Transfer

- RTGS
- Inkaso
- Kliring
- Penerimaan BPIH/SISKOHAT
- Penerimaan Pajak
- Jaminan Pelaksana
- Jaminan Penawaran
- Referensi Bank
- Layanan ATM
- Layanan ATM Bersama
- Pembayaran Telepon
- Pembayaran Listrik
- Pembayaran Tagihan Ponsel
- Pengisian Pulsa Ponsel
- Pembayaran Pensiun
- Pengelolaan Dana kebajikan
- Pengiriman uang ke Luar Negeri

## **H. ORGANISASI DAN MANAJEMEN**



## **I. TUGAS PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN/TI PT.BANK ACEH SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN**

### **1. Kepala Cabang**

Tugas dan wewenang dari Kepala Cabang di suatu bank antara lain:

- Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas bawahannya.
- Mengawasi jalannya operasional di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawab bawahannya.

- Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.

## **2. Kepala Bagian Operasional**

Tugas dan wewenang dari Kepala Bagian Operasional antara lain:

- Mengawasi dan mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik.
- Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional.
- Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional.
- Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggaran kantor.

## **3. Kepala Bagian Legal**

bertugas melakukan analisis yuridis, yaitu

- melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan
- menyiapkan perjanjian kredit
- melakukan pengikatan jaminan,
- penyimpanan legal dokumen
- pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah

## **4. Kepala Bagian Umum & SDI**

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

- Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; dan lainnya.

## **5. Customer Service Officer**

Fungsi dasar dari customer service officer ialah memberi layanan kepada nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung keluhan nasabah, cross selling, dan membantu nasabah dalam penyelesaian masalah.

- Melayani pendaftaran produk bank dan membantu menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk atau jasa yang ada di bank bersangkutan.
- Menyelesaikan permasalahan atas komplain dari nasabah yang merasa tidak puas terhadap layanan atau produk bank.
- Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat
- Melakukan beberapa pekerjaan administrasi seperti melakukan sistem filing atas berkas-berkas yang ada dalam tanggung jawab bank bersangkutan dengan benar dan rapi agar dapat dengan cepat ditemukan ketika suatu saat diperlukan.

#### Peranan Customer Service Officer (CSO)

- Membentuk persepsi nasabah terhadap kualitas layanan suatu bank dengan citra yang baik.
- Sebagai front office, CSO merupakan ujung tombak dalam pemberian layanan langsung kepada nasabah.
- Penghubung antara bank dengan para nasabah, terutama dalam membuka hubungan bank dengan nasabah-nasabah baru.
- CSO berperan sebagai Deskman, yaitu petugas yang membantu pelayanan berbagai aplikasi termasuk mengarahkan nasabah dalam pengisian formulir aplikasi serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pelayanan tersebut.
- CSO merupakan komunikator yang menyampaikan kepada nasabah tentang produk maupun jasa yang ditawarkan oleh bank dan keunggulan dari masing-masing produk tersebut dengan penyampaian yang jelas, mudah dimengerti, serta menarik perhatian nasabah.

## **6. Teller**

Fungsi teller secara umum ialah memberikan layanan transaksi baik bersifat tunai maupun non tunai kepada nasabah, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti: tabungan (giro), deposito, kliring, kiriman uang dalam dan luar negeri, inkaso dalam dan luar negeri, bank note/traveler cheque, serta berbagai jasa pembayaran yang termasuk dalam pelayanan bank (misalnya: pembayaran listrik, telepon, PAM, dan lain-lain).
- Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
- Memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box.
- Melaksanakan system failing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
- Melayani nasabah dalam transaksi financial yang bersifat fisik.
- Pengaturan uang tunai dan penyelesaian proses transaksi.
- Verifikasi atau pencocokan tanda tangan pada formulir dengan dokumen asli untuk memastikan tanda tangan tersebut sah.
- Memeriksa kelengkapan formulir transaksi, keaslian dan pengisian warkat (cek atau bilyet giro) yang dilakukan oleh nasabah.
- Melaksanakan pengoperasian BDS (Branch Delivery System) dan IDS (Intergrated Deposit System).

## **7. Driver**

Tugas kerja dari Driver antara lain:



- Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.
- Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

## **8. Security (Satpam)**

Tugas dari Security atau Satuan Pengamanan (Satpam) antara lain:

- Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dalam hal keamanan.
- Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.
- Mengawal penyeteroran dan pengambilan uang dari Kantor Cabang ke Kantor Cabang Pembantu.
- Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

## **9. Cleaning Service / Office Boy**

Tugas kerja dari Cleaning Service dan Office Boy antara lain:

- Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- Membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah.
- Sewaktu-waktu bila dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman (kurir) dokumen ke Kantor Cabang Pembantu atau Kantor lainnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBUKAAN DEPOSITO *MUDHARABAH*

##### 1. Pengertian Deposito

Deposito adalah tabungan berjangka waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan *mudharabah* itu adalah akadnya. Akad yang dipakai oleh Bank Aceh Syariah adalah akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibu Maal* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

##### 2. Landasan Hukum Deposito

###### a. Al-Qur'an


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ فِيهَا وَإِن كُنْتُمْ لَتَكُونُونَ فِيهَا لَمَمَّازِينَ ۚ وَكُلُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَطَيِّبًا لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ فِيهَا وَإِن كُنْتُمْ لَتَكُونُونَ فِيهَا لَمَمَّازِينَ ۚ وَكُلُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَطَيِّبًا لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*



### Grafik nasabah deposito di Bank Aceh Syariah



3. Persyaratan
  - a. Harus memiliki rekening tabungan Bank Aceh syariah

- b. Membawa ktp asli(kartu tanda pengenal)
  - c. Membawa buku tabungan Bank Aceh syari'ah
  - d. Mengisi form pembukaan deposito
  - e. Jika deposan meninggal dunia, deposito dibayarkan kepada ahli warisnya
  - f. Bagi hasil atas deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan deposan
4. Fasilitas
    - a. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening tabungan
    - b. Jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan
    - c. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*)
  5. Keuntungan
    - a. Aman dan terjamin
    - b. Bebas biaya administrasi bulanan

- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah
- e. Dapat dijadikan penjaminan pembiayaan
- f. Tidak ada pinalti jika deposito jatuh tempo

Bank aceh menetapkan jika nasabah membuka deposito senilai Rp. 1.000.000.000 (1 milyar) nasabah tersebut dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil dengan bank tapi tetap dengan kesepakatan kedua belah pihak dan keuntungan yang didapat nasabah.

Dimana saat pembukaan awal deposito di Bank Aceh Syariah adalah sebesar Rp.1.500.000 . dengan memperoleh nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bank kemudian Bank Aceh menawarkan nisbah bagi hasil yang berbeda dengan pembukaan sebesar Rp.7.500.000

Bank Aceh Syariah bekerjasama dengan asuransi jamkrindo syariah tetapi untuk deposito tidak memakai asuransi. Resiko break deposito jika belum jatuh tempo yaitu jika belum melewati hari ke 16 maka deposito tidak akan mendapatkan bagi hasil tetapi melewati hari ke 16 maka akan mendapatkan bagi hasilnya.

Bagi nasabah bank aceh yang non muslim ingin memiliki deposito persyaratannya sama dengan nasabah yang umum, bank aceh sendiri tidak mempermasalahkan nasabah yang non muslim membuka deposito di bank aceh.

3. Nisbah deposito dalam rupiah tidak dilakukan perubahan masih tetap dengan parameter sebagai berikut :

3.1 Counter Nisbah Deposito sbb :

NO:	JANGKA WAKTU DEPOSITO	COUNTER NISBAH BERLAKU UNTUK NASABAH & PERUSAHAAN		SMOOTHING EQUIVALENT RATE
		NISBAH NASABAH	NISBAH BANK	
1	1 (satu) bulan	40.46%	59.54%	6.00%
2	3 (tiga) bulan	40.46%	59.54%	6.00%
3	6 (enam) bulan	40.46%	59.54%	6.00%
4	12 (dua belas) bulan	40.46%	59.54%	6.00%
5	24 (dua puluh empat) bulan	40.46%	59.54%	6.00%

3.2 Nisbah Deposito nominal Rp. 1 Milyar s/d dibawah 2 Milyar sebagai berikut :

NO.	JANGKA WAKTU DEPOSITO	COUNTER NISBAH BERLAKU UNTUK NASABAH & PERUSAHAAN		TOTAL TINGKAT NISBAH NEGOSIASI KANTOR CABANG UNTUK NASABAH UMUM & PERUSAHAAN			SMOOTHING EQUIVALENT RATE
		NISBAH NASABAH	NISBAH BANK	BATAS NEGOSIASI NISBAH UTK CABANG	TOTAL NEGOSIASI NISBAH UNTUK NASABAH	TOTAL NEGOSIASI NISBAH UNTUK BANK	
1	1 (satu) bulan	40.46%	59.54%	Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Rumus Point 3.6			6.75%
2	3 (tiga) bulan	40.46%	59.54%				6.75%
3	6 (enam) bulan	40.46%	59.54%				6.75%
4	12 (dua belas) bulan	40.46%	59.54%				6.75%
5	24 (dua puluh empat) bulan	40.46%	59.54%				6.75%

3.3 Nisbah Deposito nominal Rp. 2 Milyar s/d 5 Milyar sebagai berikut :

No.	JANGKA WAKTU DEPOSITO	COUNTER NISBAH BERLAKU UNTUK NASABAH & PERUSAHAAN		TOTAL TINGKAT NISBAH NEGOSIASI KANTOR CABANG UNTUK NASABAH UMUM & PERUSAHAAN			SMOOTHING EQUIVALENT RATE
		NISBAH NASABAH	NISBAH BANK	BATAS NEGOSIASI NISBAH UTK CABANG	TOTAL NEGOSIASI NISBAH UNTUK NASABAH	TOTAL NEGOSIASI NISBAH UNTUK BANK	
1	1 (satu) bulan	40.46%	59.54%	Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Rumus Point 3.6			7.00%
2	3 (tiga) bulan	40.46%	59.54%				7.00%
3	6 (enam) bulan	40.46%	59.54%				7.00%
4	12 (dua belas) bulan	40.46%	59.54%				7.00%
5	24 (dua puluh empat) bulan	40.46%	59.54%				7.00%

3.4 Nisbah Deposito nominal diatas Rp. 5 Milyar sebagai berikut :

No.	JANGKA WAKTU DEPOSITO	COUNTER NISBAH BERLAKU UNTUK NASABAH & PERUSAHAAN		TOTAL TINGKAT NISBAH NEGOSIASI KANTOR CABANG UNTUK NASABAH UMUM & PERUSAHAAN			SMOOTHING EQUIVALENT RATE
		NISBAH NASABAH	NISBAH BANK	BATAS NEGOSIASI NISBAH UTK CABANG	TOTAL NEGOSIASI NISBAH UNTUK NASABAH	TOTAL NEGOSIASI NISBAH UNTUK BANK	
1	1 (satu) bulan	40.46%	59.54%	Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Rumus Point 3.6			7.25%
2	3 (tiga) bulan	40.46%	59.54%				7.25%
3	6 (enam) bulan	40.46%	59.54%				7.25%
4	12 (dua belas) bulan	40.46%	59.54%				7.25%
5	24 (dua puluh empat) bulan	40.46%	59.54%				7.25%

3.5 Nisbah Negosiasi Deposito untuk nasabah umum untuk kewenangan kantor cabang ditetapkan sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	INDIKASI EQUIVALENT RATE COUNTER NISBAH	BATAS NEGOSIASI INDIKASI RATE MAKSIMUM	
1.	Nominal (Rp) 1 Milyar s/d dibawah 2 Milyar	6.00%	0.75%	6.75%
2.	Nominal (Rp) 2 Milyar s/d 5 Milyar	6.00%	1.00%	7.00%
3.	Nominal (Rp) diatas 5 Milyar	6.00%	1.25%	7.25%

3.6 Penentuan nisbah bagi hasil negosiasi deposito/special nisbah dilakukan dengan cara perhitungan kedua formula sebagai berikut :

$$1. \frac{\text{Hisbah Counter}}{\text{Equivalent Rate H-1}} \times \text{Equivalent Rate Yang Disetujui}$$

$$2. \frac{\text{Hisbah Counter}}{\text{Equivalent Rate Counter}} \times \text{Equivalent Rate Yang Disetujui}$$

*Keterangan:*

- ⬇ Untuk memperkecil biaya smoothing maka perhitungan dilakukan dengan cara mensimulasikan kedua formula diatas pada saat negosiasi/special nisbah:
  - Formula pertama dihitung dengan menggunakan equivalent rate h-1.
  - Formula kedua menggunakan equivalent rate counter.
- ⬇ Nisbah yang digunakan adalah nisbah terkecil ditambah dengan 75% atau 3/4 dikalikan dengan selisih antara kedua formula tersebut.

3.7 Permintaan nisbah di atas nisbah negosiasi kantor cabang harus dikonfirmasi ke Direksi untuk mendapat persetujuan.

3.8 Nominal Deposito negosiasi minimal Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

3.9 Nisbah bagi hasil deposito Pemda maksimal setara indikasi equivalent rate 7.00% pa dan berlaku untuk seluruh nominal.

3.10 Untuk deposito Pemda, permintaan nisbah di atas sebagaimana point 3.9 harus dikonfirmasi ke Direksi untuk mendapat persetujuan.

3.11 Kebijakan terhadap deposito yang dicairkan (breakable) sebelum jatuh tempo dapat diberikan bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Deposito nasabah umum yang dicairkan/break dibawah atau kurang dari 15 (lima belas) hari tidak diberikan/dibayar bagi hasil.
- b) Deposito nasabah umum yang dicairkan/break diatas atau sama dengan 15 (lima belas) hari dapat diberikan/dibayar bagi hasil.
- c) Deposito nasabah dalam perjanjian khusus/kerjasama maka pembayaran bagi hasil mengikuti klausula perjanjian kerjasama.

3.12 Deposito dengan nisbah negosiasi tidak berlaku Automatic Roll Over (ARO).

3.13 Deposito Antar Bank dan Surat Berharga Syariah tingkat nisbahnya berlaku sesuai harga pasar.

3.14 Penempatan Deposit on Call/Inter Bank Borrowing/SIMA tingkat nisbahnya berlaku sesuai harga pasar.

4. Pemberlakuan nisbah khusus deposan corporate ditetapkan sebagai berikut :

- 4.1. Nisbah Bagi Hasil Deposito khusus *BPJS KETENAGAKERJAAN* ditetapkan dengan maksimal setara indikasi rate 8.75% untuk semua jangka waktu berlaku dengan single rate dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku.
- 4.2. Nisbah Bagi Hasil Deposito khusus *PT. TASPEN (Persero)* ditetapkan dengan maksimal setara indikasi rate 8.50% untuk semua jangka waktu berlaku dengan single rate dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku.
- 4.3. Nisbah Bagi Hasil BPKH sebagai berikut :

## **6. Alur Penarikan Deposito Mudharabah**

### **a. Deposito juga bisa di cairkan walau nasabah deposito *mudharabah* ini meninggal dunia, berikut langkah langkahnya:**

- 1) Menyiapkan buku tabungan asli dan sertifikat deposito
- 2) Membawa surat kematian dari rumah sakit atau kelurahan
- 3) Membawa surat keterangan asli ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat, fotocopy KK (Kartu Keluarga) dilegalisir oleh RT/RW dan Lurah, fotocopy KTP seluruh ahli waris, fotocopy surat nikah Alm/Almh apabila bercerai maka memakai surat cerai
- 4) Membawa surat kuasa asli pencairan dana dari ahli waris kepada salah satu penerima waris apabila seluruh ahli waris tidak bersedia datang dan apabila ahli waris adalah tunggal maka harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyebutkan nomer rekening tersebut
- 5) Setelah di proses oleh petugas bank, selanjutnya ahli waris di minta untuk ke loket teller untuk mencairkan dana
- 6) Setelah itu dana deposito berhasil dicairkan

Pencairan deposito nasabah yang meninggal dunia di bank aceh sendiri cukup transparan dan tidak ada sama sekali potongan, juga tidak ada hambatan bagi ahli waris yang ditunjuk oleh nasabah yang meninggal tersebut. Contohnya jika nasabah tersebut mendepositokan 5 juta kemudian esoknya dia meninggal maka uang deposito yang dimasukkannya akan dikembalikan kepada ahli waris hanya pokoknya saja karena belum masuk jangka waktu nisbah bagi hasil yang di tentukan pihak bank aceh.



**b. Alur pencairan deposito sebelum jatuh tempo atau break deposito berikut ini langkah- langkahnya :**

- a) Nasabah atau deposan menyerahkan bilyet deposito kepada petugas customer service
- b) Mengisi form pencairan deposito dan menandatangani dibelakang bilyet deposito dengan bermaterai
- c) Tanda tangan ini dicocokkan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening
- d) Kemudian petugas customer service akan memproses dan menyiapkan langsung pencairan deposito bersamaan dengan perlimpahan bagi hasil dari deposito tersebut ke buku rek tabungan
- e) Jika nasabah ingin mengambil dana deposito yang telah di limpahkan ke buku atau rekening tabungan, nasabah harus terlebih dahulu menulis atau mengisi slip penarikan tabungan (sesuai ketentuan)
- f) Petugas teller memproses dan mendebet saldo tabungan nasabah dan menyerahkan uang kepada nasabah atau deposan tersebut

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo di bank aceh tidak mendapatkan pinalti ataupun denda. Uang yang dikembalikan kepada nasabah sesuai nominalnya dengan yang didepositokan tidak ada penambahan nisbah bagi hasil karna jangka waktunya belum sampai.

**c. Pencairan deposito *mudharabah* juga bisa diwakilkan oleh orang yang dipercaya pemilik deposito,berikut langkah langkahnya:**

- a) Siapkan buku tabungan asli dan bilyet deposito yang telah di tanda tangani di bagian belakang dengan bermaterai (sebagai tanda bahwa deposan setuju depositonya dicairkan)

- b) Membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening deposito
- c) Customer service akan mencocokkan kebenaran data, jika sudah sesuai ketentuan lalu customer service akan memproses pencairan deposito untuk dilimpahkan ke rekening tabungan deposan
- d) Datangi loket teller untuk mencairkan dana yang telah dilimpahkan ke rekening tabungan (dengan ketentuan yang berlaku).

Bedanya deposito di Bank Aceh dengan Bank lain yaitu kalau di bank aceh tidak harus mengganti bilyet kalau nasabah ingin memperpanjang deposito tapi kalau di bank lain mengganti bilyetnya.

## **B. PROSEDUR ADMINISTRASI PENUTUPAN DEPOSITO MUDHARABAH**

### **1. Pengertian Penutupan Deposito Mudharabah**

Penutupan deposito *mudharabah* adalah proses penarikan dana deposito dimana nasabah tidak memperpanjang penyimpanan dananya atau *roll over* yang sudah jatuh tempo. Nasabah juga akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal pembukaan deposito dimana nasabah tersebut depositonya sudah jatuh tempo atau yang sudah lebih dari 15 hari.

### **2. Persyaratan Penutupan Deposito**

- a. Membawa bilyet deposito/sertifikat deposito
- b. Membawa ktp asli
- c. Membawa buku tabungan bank aceh syariah

Perbedaan deposito *mudharabah* di bank aceh dengan bank lain yaitu bila deposito di bank aceh untuk break deposito itu tidak dikenakan pinalti jika belum tanggal jatuh tempo sedangkan di bank lain ada pinaltinya dan pokoknya dikurangin dan juga di bank aceh pencairan tanggal berapa saja boleh namun sebelum 15 hari bagi hasilnya tidak dapat dan juga hanya mendapatkan pokoknya saja jika di bawah 15 hari.

Secara teknis penutupan deposito di Bank Aceh dapat dipilih oleh nasabah yaitu dilakukan secara tunai atau non tunai(langsung ke rekening nasabah). Tetapi Bank Aceh menganjurkan untuk non tunai karena dianggap lebih *safety*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya prosedur administrasi deposito *mudharabah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### a. Prosedur pembukaan deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan jangka waktu yang sangat menguntungkan ditambah lagi dengan adanya nisbah atau bagi hasil yang besar dan deposito *mudharabah* ini bisa menjadi investasi masa depan yang sangat menjanjikan bagi pemilik deposito.

Syarat pembukaan deposito *mudharabah*:

1. Harus memiliki tabungan bank aceh syariah
2. Membawa ktp asli
3. Membawa buku tabungan bank aceh syariah
4. Mengisi form pembukaan deposito

##### b. Prosedur penutupan deposito *mudharabah*

Syarat penutupan deposito *mudharabah*:

1. Membawa warkat deposito yang mau ditutup yang ditanda tangani dua kali dan ditanda tangan pertama harus diatas materai
2. Membawa ktp asli
3. Membawa buku tabungan bank aceh syariah

**B. SARAN**

1. Dimana setiap perusahaan perbankan berlomba untuk mempromosikan produknya maka kegiatan promosi yang selama ini yang sudah jalan harus ditingkatkan lagi, sehingga pendapatan utama perusahaan perbankan semakin meningkat.
2. Agar masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi Bank Aceh Syariah bisa menikmati jasa perbankan syariah maka perusahaan perlu mengembangkan jaringan kerja dan memperbanyak kantor-kantor cabang

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A, G. 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta Timur :CV Darus Sunnah, 2002)
- Dimas Pangestu, *Customer Service*, Wawancara Pribadi
- Ghozali, A. 2004, *Halal Berkah Bertambah*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hasan, M, A. 2002,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Karim, H. 1997, *Fiqih Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir. 2002, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir. 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, h.93-94, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2013, *Dasar-dasar Perbankan*,h.102, Rajawali Pers, Jakarta
- Manan, A. 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Muhammad. 2014, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Perwataatmadja, K & Antonio, M, S. 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yassa, Jakarta
- Sinungan, M. 1999, *Manajemen Dana Bank Edisi 2*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Syarifuddin, A. 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta